

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pencemaran udara menjadi isu yang penting dalam pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Salah satu sektor yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara adalah industri peternakan ayam.

Kasus yang terjadi pada peternakan ayam milik H.Rozak di Desa Krampon, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang menjadi salah satu contoh dampak negatif dari kegiatan usaha peternakan. Dalam pengelolaan limbah ternak ayam tersebut menimbulkan pencemaran yang memicu protes dari warga sekitar mengenai bau yang tidak sedap. Pencemaran udara tersebut menimbulkan bau yang sangat menyengat khas kotoran ayam hingga bau limbah tersebut tercium ke pemukiman warga yang jaraknya 2 km dari tempat peternakan ke pemukiman sehingga masyarakat yang beraktifitas keluar rumah selalu menggunakan masker.¹

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan bahwa setiap usaha harus menjaga kelestarian lingkungan dengan meminimalkan timbulnya limbah dan mengolah limbah menjadi produk yang bernilai. Dalam hal ini, pengelolaan limbah peternakan yang baik dan tepat perlu dilakukan agar dapat mengatasi masalah

¹ Hasil observasi di lapangan, peternakan milik H.Rozak di Desa Krampon, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang

pencemaran lingkungan dan memberikan manfaat ekonomis bagi usaha peternakan.²

Protes warga terkait pencemaran udara yang ditimbulkan oleh limbah peternakan ayam menjadi salah satu contoh bahwa pengelolaan limbah peternakan perlu ditingkatkan agar tidak merusak lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota perlu mengembangkan usaha peternakan yang dapat meminimalkan limbah peternakan untuk menjaga kenyamanan permukiman masyarakatnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan limbah peternakan sebagai sumber nilai tambah bagi usaha tersebut.

Dalam rangka menjaga kualitas lingkungan hidup, pengendalian pencemaran udara harus menjadi perhatian khusus bagi perusahaan peternakan. Hal ini meliputi pengolahan limbah peternakan, penggunaan bahan kimia yang aman, dan pengendalian emisi gas dan bau yang ditimbulkan oleh kegiatan peternakan. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan limbah peternakan yang baik dapat memberikan manfaat ekonomis bagi usaha peternakan dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta kesehatan masyarakat sekitar.

Selain itu, pemanfaatan limbah ternak ayam sebagai pupuk organik juga dapat meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangi kebutuhan terhadap pupuk kimia. Namun, pengelolaan limbah yang kurang baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, baik itu pencemaran air, tanah, atau udara. Oleh karena itu,

² Prasetyono, T. (2018). *Pemanfaatan Limbah Ternak sebagai Sumber Pupuk Organik*. Warta Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan, 40(3), 68-77.

perusahaan peternakan harus menerapkan teknologi dan pengelolaan yang tepat agar kegiatan usahanya tidak merusak lingkungan hidup.

Pemanfaatan limbah ternak ayam sebagai pupuk organik dapat meningkatkan kesuburan tanah dan mengurangi kebutuhan terhadap pupuk kimia. Selain itu, produk perkebunan yang menggunakan pupuk organik cenderung memiliki kualitas yang lebih baik. Namun, pengelolaan limbah yang kurang baik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan, baik itu pencemaran air, tanah, atau udara.³

Pencemaran lingkungan adalah perubahan tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alami yang menyebabkan turunnya kualitas lingkungan sampai tingkat tertentu sehingga lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, pengelolaan limbah peternakan yang baik dan tepat perlu dilakukan agar dapat mengatasi masalah pencemaran lingkungan dan memberikan manfaat ekonomis bagi usaha peternakan⁴.

Dalam konteks kebijakan otonomi, perusahaan peternakan perlu memperhatikan kelestarian lingkungan dan melakukan pengelolaan limbah peternakan dengan baik agar tidak merusak lingkungan sekitarnya. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengatur tentang baku mutu lingkungan hidup dan kewajiban setiap orang untuk memenuhinya.

³ Sarwono, B., & Prabowo, H. (2017). Pemanfaatan Limbah Ternak Ayam untuk Pembuatan Pupuk Organik Cair dengan Menggunakan Em4 dan Molase. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 15(1), 67-74.

⁴ Soedjono, *Pengamanan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, (Bandung, Alumni, 2009), hlm.19

Dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan meminimalkan dampak negatif dari kegiatan peternakan, diharapkan industri peternakan ayam dapat memberikan manfaat positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Sebagai konsumen, kita juga dapat memilih produk peternakan ayam yang dihasilkan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan untuk mendukung usaha-usaha peternakan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan.⁵

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang dimaksud “Limbah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan”.⁶ Limbah peternakan ayam seperti feses, sisa pakan, air dan pembersihan ternak, menimbulkan bau menyebabkan terjadinya pencemaran udara⁷

Menurut Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KEPMEN KLH) No. Kep.02/Men-KLH/1998, Pencemaran udara adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup atau komponen lain ke udara oleh kegiatan manusia atau proses alam sehingga kualitas udara turun hingga ke tingkat tertentu yang menyebabkan kualitas udara kotor dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.⁸

⁵ Mulyagantini, I. *Pencemaran Udara Akibat Limbah Ternak Ayam Oleh Pt. Gizindo Sejahtera Jaya Tbk Di Kabupaten Serang Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2018). = TNR

⁶ Badan Pembina Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman RI, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 *Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup* dikutip dari Muhammad Taufik Makarao, *Aspek-Aspek Hukum Lingkungan*, Ikrar Mandiriabadi, Jakarta, 2004, hlm. 50 = TNR

⁷ Purnomo, P., Saam, Z., & Nazriati, E. (2012). Analisis Bau Limbah Perternakan Ayam di Pemukiman Terhadap Gangguan Psikosomatik Masyarakat Sekitar Kandang di Desa Sei Lembu Makmur. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 3(1), 57-63.

⁸ Siregar, E. B. M. *Pencemaran Udara, Respon Tanaman dan Pengaruhnya pada Manusia*. Karya Ilmiah. Fakultas Pertanian Sumatera Utara, . (2005).

Kesehatan Lingkungan merupakan salah satu penentu kesejahteraan penduduk. Lingkungan yang bersih dan sehat mewujudkan kehidupan masyarakat yang baik dan sehat. Upaya mengatasi limbah ternak yang selama ini dianggap mengganggu karena menjadi sumber pencemaran lingkungan perlu ditangani dengan cara yang tepat sehingga dapat memberi manfaat lain berupa keuntungan ekonomis dari penanganan tersebut⁹ Semua aktivitas pada dasarnya memiliki efek pada lingkungan hidup. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperkirakan dampak dari aktivitas tersebut pada tahap perencanaan. Dengan cara ini, langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan dampak negatif dapat disiapkan dan pengembangan dampak positif dari aktivitas tersebut dapat dipromosikan¹⁰.

Pencemaran industri atau bentuk pencemaran lainnya adalah tanggung jawab kita semua. Namun, karena keterbatasan sarana dan prasarana untuk mencegah pencemaran, sistem tanggung jawab dibagi antara instansi yang terlibat dalam penanganan pencemaran akibat kegiatan industri.¹¹

Berdasarkan uraian diatas, maka muncul ketertarikan peneliti untuk mengetahui, memahami dan menganalisis masalah pencemaran udara akibat peternakan ayam dalam bentuk skripsi dengan judul: “Pencemaran Udara Akibat Limbah Ternak Ayam Dihubungkan Dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan di Desa Krampopn Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang”.

1.2 Rumusan Masalah

⁹Aan Efendi, *Hukum Lingkungan*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm.34

¹⁰Sayid, S. . Environmental impact assessment and its application in project planning. *Journal of Environmental Treatment Techniques*, 7(2), 2019, 244-251.

¹¹Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulanagnnya*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2005), hlm. 44

Berdasarkan latarbelakang di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penegakan hukum terhadap kasus pencemaran udara akibat limbah ternak ayam di desa Krampon Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik penegakan hukum terhadap kasus pencemaran udara akibat limbah ternak ayam di desa Krampon Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Masing-masing diuraikan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi seluruh kalangan khususnya yang berada dalam lingkup bidang ilmu hukum. khususnya di bidang ilmu hukum untuk mengatasi problematic katekait penegakan hukum terhadap kasus pencemaran udara akibat limbah peternakan ayam.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memberikan ilmu pengetahuan dan informasi sebagai bahan kajian ilmiah yang bias dijadikan refrensi mengenai masalah penegakan hukum terhadap kasus pencemaran udara akibat limbah peternakan ayam

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharap dapat dijadikan pertimbangan kepada lembaga pemerintahan khususnya dalam melakukan pengaturan penegakan hukum terhadap kasus pencemaran udara akibat limbah peternakan ayam

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada masyarakat untuk mengetahui masalah penegakan hukum terhadap pencemaran udara akibat limbah peternakan ayam

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pembahasan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Isi pembahasan dalam penelitian ini mengarah pada masalah penegakan hukum terhadap pencemaran udara akibat limbah peternakan ayam berdasarkan Undang – undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup.

Tabel 1: Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Asal Instansi	Pembeda
1	Indri Mulyagantini, Fakultas Hukum Universitas Pasundan 2018	Pencemaran udara akibat limbah ternak ayam oleh pt.gizindo sejahtera jaya tbk di kabupaten serang dihubungkan dengan undang – undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Fakultas Hukum Universitas Pasundan	Penelitian yang dilakukan oleh Indri Mulyagantini meneliti tentang dampak dan upaya penanggulangan pencemaran sedang penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang hukum penanggulangan pencemaran udara akibat limbah ternak ayam
2	Eka Apriyanti.	Efek sentra	Universitas	Penelitiandari Eka

	Universitas Pembangunan Indonesia Makasar, Tahun 2019	pemotongan ayam kesehatan lingkungan masyarakat pemukiman	Pembangunan Indonesia makasar	Apriyanti mengkaji praktik sanitasi rumah potong sedang penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah mengkaji penegakan hukum terhadap kasus pencemaran udara akibat limbah ternak ayam
3	Purnomo, Zulfan saam, dan Elda Nazriati, Universitas Riau, 2019	Analisis bau limbah peternakan ayam di pemukiman terhadap gangguan psikosomatik masyarakat sekitar kandang di desa sei lembu makmur	Universitas Riau	Penelitian ini mengkaji hubungan antara persepsi masyarakat terhadap gangguan psikosomatis di sekitar kandang desa Sei Lembu Makmur sedangkan penelitian penulis mengkaji tentang penegakan hukum terhadap kasus pencemaran udara akibat limbah ternak ayam

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat¹².

1.6.2 Metode Pendekatan

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 126

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.¹³ Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektifitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisisioner)¹⁴

1.6.3 Sumber Data

Sumber data hukum yang digunakan untuk acuan maupun rujukan pada penelitian ini, meliputi data primer dan data sekunder. Adapun sumber data tersebut sebagai berikut :

1. Data Primer

Data penelitian primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan sebagai sumber pertama.¹⁵ Langkah tersebut dilakukan melalui observasi dan penelitian langsung untuk mengumpulkan fakta dan informasi yang akurat tentang masalah pencemaran udara yang disebabkan oleh limbah ternak ayam. Salah satu target penelitian adalah masyarakat yang tinggal di sekitar peternakan ayam di Desa Krampon, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang.

¹³SoerjonoSoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universita's Indonesia Press, 2005, hlm. 51.

¹⁴Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 34.

¹⁵SoerjonoSoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 2010, hlm. 13.

2. Data Sekunder

Data hukum sekunder adalah data hukum yang memberikan penjelasan mengenai data hukum primer. Dapat dikatakan juga data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut dengan bahan hukum.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan pengumpulan data dengan bertatap muka antar pribadi (*facetoface*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan permasalahan penelitian kepada seorang yang responden. Wawancara dilakukan dengan catatan-catatan yang berisikan daftar pertanyaan yang kemudian diajukan kepada informan seperti masyarakat sekitar, pelaku usaha ternak, pemerintah dan pihak berwenang sehingga data yang diperoleh dilapangan lebih akurat untuk digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Pihak yang menjadi informan adalah A. Faisal Ansori selaku Plt. Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Sampang dan Faisal Ansori Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang, dan warga sekitar.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan cara membaca atau mengutip dari Undang-undang yang berlaku serta literatur-literatur dan

dokumen-dokumen. Adapun Undang-Undang yang digunakan yaitu Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1.6.5 Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis untuk dapat menentukan hasil dari penelitian yang telah dilakukan selama ini. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri (peneliti) maupun orang lain.¹⁶

Teknik analisis data kualitatif dengan diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.¹⁷

¹⁶Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 224.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 330.